

Perbandingan Pengaturan Hukuman Mati di Indonesia dan Amerika Serikat

Hesti Widyaningrum

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Email: hestiwidyaningrum01@gmail.com

Abstrak

Permasalahan dalam artikel ini adalah perbandingan hukuman mati antara Indonesia dengan Amerika Serikat yang memiliki perbedaan sistem hukum. Metode yang digunakan yuridis normatif dengan melakukan perbandingan sistem hukum dan perbandingan pelaksanaan hukuman mati di kedua negara. Perbedaan pengaturan antara pidana mati di Indonesia dan Amerika Serikat terletak pada tindak pidananya dimana Amerika memberlakukan terhadap kejahatan yang mengancam nyawa dan kejam bahkan kejahatan genoside juga diatur dalam satu Code Amerika Serikat. Sedangkan Indonesia, pidana mati terhadap kejahatan genoside, kejahatan penyelundupan orang asing, dan kejahatan narkoba diberlakukan dalam Undang-Undang Khusus dimana kejahatan tersebut masuk dalam kategori tindak pidana khusus. Sedangkan pidana alternatif dari pidana mati juga berbeda antara Indonesia dan Amerika dimana pidana denda menjadi pidana yang bersifat kumulatif dengan pidana penjara tertentu sebagai pidana alternatif pidana mati. Kesimpulannya pemberlakuan pidana mati tidak berdasarkan pada sistem hukum yang dianut suatu negara baik sistem hukum common law dan civil law. Tindak pidana yang diancam pidana mati oleh KUHP Indonesia dalam unsur mengakibatkan kematian tidak selalu ada sedang dalam U.S.C Amerika sebagian besar tindak pidana yang mengakibatkan kematian diancam pidana mati

Kata Kunci: *Perbandingan pidana mati, anglo saxon, civil law.*

Abstract

This article discuss the comparison of the death penalty between Indonesia and the United States which has a different legal system. This study used normative juridical method by comparing the legal system and the implementation of death penalty in the two countries. The difference of the death penalty in Indonesia and the United States lies in the crime. In America, life-threatening, cruel crimes and genocide are regulated in the United States Code. Whereas in Indonesia, Criminal death for genocide, foreign smuggling crimes, and drug crimes are enforced in the Special Act where the crime is included in the category of special crimes. Alternative punishment for death penalty also differs between Indonesia and America where the fine is a cumulative crime with a specific imprisonment as an alternative punishment for death penalty. The conclusion of this study shows that the application of death penalty is not based on the legal system adopted by a country both in the common law and civil law. Criminal Code in Indonesia does not always contain acts of crime that are punishable by death, while in USC in America contains criminal acts punishable by death.

Keywords: *Comparison of death penalty, anglo saxon, civil law.*

Sejarah Artikel

Diterima: 13 April 2020;

Direview: 01 Mei 2020;

Diterima: 02 Juni 2020;

Diterbitkan: 29 Juni 2020;

Sitasi: V.3.1 volksgeist 2020;

Pendahuluan

Pada awalnya, sebagian besar di dunia menerapkan pidana mati baik negara maju maupun negara berkembang yang terdapat di benua Amerika, Eropa, Asia, Afrika, dan Australia. Akan tetapi, pada perkembangannya beberapa negara maju khususnya di benua Eropa dan Amerika telah menghapuskan ketentuan pidana mati dalam hukum pidananya. Sebagaimana disebutkan bahwa dari 100% negara seluruh dunia, 90% telah menghapuskan pidana mati yang sebagian besarnya merupakan negara maju di dunia.¹ Penghapusan pidana mati tersebut muncul sejak disahkannya ICCPR (*Internasional Covenant Civil and Political rights*) pada tahun 1965.²

Ketentuan dalam ICCPR ini yang menjadi dasar masyarakat internasional sepakat untuk menghapuskan hukuman mati sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 (1) ICCPR disebutkan bahwa: “*Every human being has the inherent right to life. This right shall be protected by law. No one shall be arbitrarily deprived of his life*”. Isi pasal ini yang kemudian, mempengaruhi beberapa Negara-negara maju di Eropa untuk menghapuskan pidana mati terkecuali di Amerika Serikat. Pengecualian ini memper-tegas bahwa tidak semua negara maju mempunyai kesadaran untuk menghapuskan

¹“Use Of Capital Punishment by Country,” accessed March 1, 2020, http://en.wikipedia.org/wiki/Use_of_capital_punishment_by_country.

²Tim Imparsial, *Menggugat Hukuman Mati Di Indonesia* (Jakarta: Tim Imparsial, 2010).

pidana mati meskipun telah diatur secara tegas dalam *ICCPR*.

Amerika Serikat yang merupakan negara maju dan menganut *common law system*, masih menggunakan pidana mati sebagai salah satu alat kontrol sosial (*Social Control*) di beberapa negara bagian misalnya Texas, Virginia, Okhlama, Missouri, dan Florida. Negara bagian mengancam pidana mati terhadap beberapa tindak pidana misalnya tindakan brutal, pembunuhan terhadap anak di bawah umur, dan pada perkembangannya seperti penjualan narkoba dan terorisme.³ Sedangkan dalam beberapa *U.S.Code* bahwa ada 41 tindak pidana federal yang dapat dijatuhkan pidana mati misalnya pembunuhan, pengkhianatan, pengintaian, perampokan disertai dengan pembunuhan, dll. Sejak tahun 1990-an hingga 2018 sebagian negara di Amerika Serikat menyatakan bahwa pidana mati legal secara hukum.⁴ Metode eksekusi pidana matinya pun berbagai macam, seperti *lethal injection, electric chair, and hanging*.⁵

Dengan demikian, sebenarnya Amerika Serikat dalam hal penerapan hukuman mati, tidak berbeda dengan negara-negara berkembang yang ada di di benua Asia dan Afrika termasuk Indonesia yang masih menerapkan pidana mati sebagai salah satu alat untuk pencegahan tindak pidana.⁶ Indonesia sebagai salah satu negara berkembang di Asia dan menganut *Civil*

³Ternace Mithe and Hong Lu, *Punishment in History* (United Kingdom: Cambridge University, 2005).

⁴“State Death Penalty Laws,” n.d., <http://deathpenalty.procon.org/view.resource.php?resourceID=1172#Graph%20summary>.

⁵Francis Pakes, *Comparative Criminal Justice* (USA: Willan Publishing, 2010).

⁶“Death Sentence and Execution Report 2018,” *Amnesty International*, sec. 1, accessed March 1, 2020, <https://www.amnestyusa.org/wp-content/uploads/2019/04/Death-Penalty-and-execution-2018.pdf>.

Law System, masih menerapkan dan mem-berlakukan pidana mati. Ketentuan pidana mati diatur secara umum dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa pidana mati salah satu pidana pokok. Pidana mati tersebut terdapat dalam beberapa tindak pidana seperti Pasal 104, Pasal 111 ayat (2) dan Pasal 340 KUHP. Selain itu, diatur dalam undang-undang khusus di luar KUHP misalnya di UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Terorisme, UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Tindak Pidana Narkotika, dan beberapa UU lainnya.

Di Indonesia terdapat dua metode eksekusi hukuman mati yaitu digantung sebagaimana diatur dalam KUHP dan ditembak sebagaimana diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1969 Tentang Pelaksanaan Pidana Mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Pengadilan Umum dan Militer. Adanya ketentuan khusus tersebut, maka saat ini di Indonesia, pelaksanaan hukuman mati dilakukan dengan cara ditembak oleh regu tembak khusus, hal tersebut berlaku berdasarkan asas *lex specialis derogat lege generalis*. Dari hal ini, ada perbedaan dan persamaan antara Amerika Serikat dan Indonesia dalam hukuman mati. Perbedaannya kedua negara tersebut memiliki sistem hukumnya berbeda, kesamaannya dalam hal masih tetap mempertahankan pidana mati.

Rumusan Masalah

Permasalahan yang dibahas dalam artikel ini adalah: *Pertama*, latar belakang kesamaan antara Indonesia dan Amerika untuk tetap mempertahankan pidana mati dalam hukum pidana. *Kedua*, tindak pidana apa saja yang diancam dengan pidana mati dalam ketentuan hukum pidana baik di Indonesia dan Amerika serta sifat pembedanya?

Metode Penelitian

Artikel ini adalah gagasan konseptual dengan menggunakan metode penelitian normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dengan perbandingan hukum. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa Perundang-Undangn Hukum Nasional dan U. S *Code* yang mengatur pidana mati.

Pembahasan

1. Pengaturan Pidana Mati di Indonesia

Pidana mati merupakan salah satu pidana pokok yang diatur dalam Pasal 10 KUHP. Ketentuan pidana mati diberlakukan dalam hukum pidana materil yang bersumber dari kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. Sejarahnya, *Wetboek van Strafrecht voor Nederland Indie* diubah menjadi *Wetboek van Strafrecht* yang disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. KUHP secara sah diberlakukan secara nasional melalui UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana sebagaimana telah diubah dalam UU No 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya UU No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Undang-Undang Hukum Pidana. Ketentuan hukum pidana tersebut telah diadopsi secara keseluruhan berdasarkan asas konkordansi. Dengan demikian, secara otomatis juga, sistem hukum yang kita anut merujuk pada sistem hukum belanda, yakni *civil law*. *Civil Law System, bercirikan hukum yang tertulis (lex scripta, lex certa, dan lex stricta)*.⁷ Ketentuan mengenai aturan umum, tindak pidana, dan

⁷Peristeridou C, *The Principle of Legality in European Criminal Law* (Vienna: Intersentia, 2015).

pidana. berbagai macam terdapat dalam KUHP, termasuk pidana mati yang dicantumkan dalam Pasal 10 KUHP. Pidana mati sebagai salah satu pidana pokok dan terberat yang berupa pencabutan nyawa pelaku tindak pidana setelah putusan hakim yang berkekuatan tetap. Berdasarkan hal ini pidana mati merupakan pidana yang sah berdasarkan undang-undang dan dapat diterapkan dalam proses peradilan pidana. Berdasarkan KUHP juga diakui metode pelaksanaan pidana mati itu sendiri berupa gantung, namun setelah berlakunya Undang-Undang No 5 Tahun 1969 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Militer maka metode eksekusi dilakukan dengan cara ditembak oleh regu tembak dari pihak yang berwenang dibawah perintah Jaksa.⁸

Tentunya melihat ancaman dan metode yang dilakukan maka pastinya pidana mati merupakan pidana terberat dalam KUHP namun ada hal yang berbeda mengenai keberadaan pidana mati di Indonesia. Berdasarkan sejarah pengaturan hukuman pidana ini sendiri tidak sesuai dari asas konkordansinya sendiri, dimana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diberlakukan di Indonesia seharusnya *concordant* atau *overeenstemming* ataupun sesuai dengan *Wetboek van Strafrecht* itu sendiri. Kenyataannya pada tahun 1870 pidana mati sudah dihapuskan dalam *Wetboek van Strafrecht* negeri Belanda⁹, namun hingga hari ini pidana mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia sebagai hasil dari asas

konkordansi terhadap *Wetboek van Strafrecht* di negeri Belanda, tetap mempertahankan adanya pidana mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berdasarkan Pasal II Aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan KUHP, ada beberapa tindak pidana dalam tabel 1 ini yang dapat diancam dengan pidana mati yaitu:

| No. | Pasal (KUHP) | Tindak Pidana | Ancaman Pidana |
|-----|--------------|---|--|
| 1. | 104 | Makar terhadap Presiden / wakil Presiden | Pidana mati / pidana penjara seumur hidup/pidana penjara selama waktu tertentu paling lama 20 tahun |
| 2. | 106 | Makar menjatuhkan wilayah negara ke tangan musuh / dengan maksud memisahkan sebagian wilayah negara yang lain | Pidana mati / pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama 20 tahun |
| | 111 ayat (2) | Melakukan permusuhan dengan berkerjasama terhadap negara | Pidana mati / pidana penjara seumur hidup /pidana penjara selama waktu tertentu paling lama 20 tahun |
| 3. | 124 ayat (3) | Memberi bantuan terhadap musuh pada masa perang | Pidana mati/pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama 20 tahun |
| 4. | 140 ayat (3) | Makar terhadap negara sahabat dengan merencanakan yang | Pidana mati/ pidana penjara seumur hidup/ pidana penjara selama waktu |

⁸“Pasal 10 Ayat (3) Undang-Undang No 5 Tahun 1969 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Militer” (n.d.).

⁹ICJR, *Politik Kebijakan Hukuman Mati Di Indonesia* (Jakarta: ICJR, 2017).

| | | | |
|----|--------------|--|--|
| | | berakibat maut | tertentu paling lama 20 tahun |
| | 340 | Pembunuhan berencana | Pidana mati/ pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama 20 tahun |
| 5. | 365 ayat (4) | Kekerasan yang mengakibatkan luka berat / kematian dengan bersekutu | Pidana mati / pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama 20 tahun |
| 6. | 444 | Kejahatan orang untuk melakukan kekerasan hingga menimbulkan kematian di laut. | Pidana mati/pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama 20 tahun |

(Sumber: KUHP)

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat berupa tindak pidana yang masih diancam pidana mati di Indonesia. Negara masih memerlukan pidana mati sebagai alat kontrol terhadap masyarakat terhadap kejahatan tertentu, yang dianggap kejam seperti pembunuhan berencana. Selain itu, ketentuan pidana mati dalam beberapa Pasal di atas juga berlaku kepada tindakan-tindakan berupa pengkhianatan terhadap negara. Selain itu juga ada beberapa ketentuan pidana mati yang diatur dalam Undang-Undang di Luar KUHP. Sebagaimana disebutkan dalam tabel 2 di bawah ini adapun beberapa ketentuan yaitu:

| No. | Undang-Undang | Pasal |
|-----|--|--|
| 1. | UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika | Pasal 113 ayat (2), 114 ayat (2), 116 ayat (2), 118 ayat (2), 119 ayata (2), |

| | | |
|----|--|-------------------------------|
| 2. | UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika | Pasal 59 ayat (2) |
| 3. | UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme | Pasal 6, 8,9,10,14, 15, 16 |
| 4. | UU No 31 Tahun 1999 Jo. UU No 20 Tahun 2001 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi | Pasal 2 ayat (2) |
| 5. | UU No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM | Pasal 36, 37, 41, 42 ayat (3) |

(Sumber: Perundang-undangan)

Berdasarkan kedua tabel ini dapat dilihat bahwa pidana mati masih diberlakukan dalam ketentuan perundang-undangan di Indonesia. Adapun dasar diberlakukannya pidana mati untuk menimbulkan efek jera terhadap masyarakat sehingga hal ini lebih kepada pencegahan tindak pidana khususnya tindak pidana yang diancam dengan pidana mati. Sayangnya, tujuan daripemberlakuan pidana mati ini tidak terlepas dari beberapa kritikan yang didasarkan pada penelitian Tim Imparsial menemukan databahwa “pada kasus narkoba dimana banyak pelaku yang dihukum mati tapi tidak menurunkan tindak pidana tersebut (data tahun 2005 yang dilaporkan oleh *Intenasional Narcotics Control Board*). Selain itu juga, kritikan lainnya berdasarkan Hukum Internasional terkait pada Pasal 6ICCPR, Pasal 3UDHR, dan sebagainya menegaskan pada masyarakat Internasional / negara bangsa-bangsa bahwa mestinya kita mengikuti perkembangan masyarakat Internasional mengenai hukuman pidana mati untuk mulai dihapuskan dalam ketentuan perundang-undangan di Indonesia. Sayangnya, pidana mati sepertinya masih digunakan oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya kejahatan di Indonesia, meskipun

faktanya, pidana mati masih banyak diperdebatkan atas efektifitasnya dalam mencegah terjadinya kejahatan itu sendiri.

2. Pengaturan Pidana Mati di Amerika Serikat

Sebagaimana diketahui bahwa pidana mati merupakan salah satu pidana yang masih digunakan di Amerika Serikat. Negara yang berdasarkan sejarahnya pernah bekas jajahan Inggris sehingga sistem hukumnya pun berakar pada *common law* dari Inggris. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam sistem *common law* Inggris yang sumber hukumnya berupa *statute law* dan *common law* dimana *statute law* hanya mengatur tindak pidana tertentu yang tidak dikodifikasi sedangkan *common law* yang berasal dari keputusan-keputusan pengadilan yang berdasarkan asas *stare decisis*. Berhubungan dengan Amerika Serikat dalam pembahasan ini akan lebih memaparkan mengenai tindak pidana federalnya yang diancam dengan berupa salah satu jenis pidana yang terberat yaitu pidana mati. Hal ini dapat dilihat ada beberapa tindak pidana yang dapat dijatuhkan pidana mati diatur dalam beberapa U.S.C¹⁰ sebagaimana dapat dilihat di tabel 3 ini:

| No | Tindak pidana | U.S.C | Pidana |
|----|---|--------------|---|
| 1. | <i>Murder related to the smuggling of aliens</i> yang diatur di dalamnya ketentuan terhadap tindak pidana penyelundupan orang asing yang mengakibatkan kematian seseorang disebutkan “(iv) in the case of | 8 U.S.C 1324 | Pidana mati / pidana seumur hidup, pidana penjara dalam jangka waktu tertentu dikenakan |

¹⁰“41 Federal Capital Offences,” March 1, 2020, <http://deathpenalty.procon.org/view.resource.php?resourceID=004927>.

| | | | |
|----|---|-------------------------------------|--|
| | <i>a violation of subparagraph (A)(i), (ii), (iii), (iv), or (v) resulting in the death of any person, be punished by death or imprisoned for any term of years or for life, fined under title 18, or both”.</i> | | denda, atau keduanya |
| 2. | <i>Destruction of aircraft, motor vehicles, or related facilities resulting in death</i> pada ketentuan ini disebutkan bahwa “Whoever is convicted of any crime prohibited by this chapter, which has resulted in the death of any person, shall be subject also to the death penalty or to imprisonment for life”. | 18 USC 32, 18 USC 33, and 18 USC 34 | Pidana mati atau pidana seumur hidup |
| 3. | <i>Murder committed during a drug-related drive by shooting</i> pada ketentuan ini seseorang yang berusaha menghilangkan/menghindari terhadap tindak pidana narkoba dengan cara mengintimidasi hingga menyebabkan kematian seseorang | 18 USC 36 | Pidana mati pidana penjara dalam jangka waktu tertentu/pidana seumur hidup, dikenakan pidana/ keduanya |
| 4. | <i>Murder committed at an airport serving international civil aviation.</i> Pada ketentuan ini seseorang membahayakan keselamatan di bandara dan menyebabkan kema- | 18 USC 37 | Pidana mati atau pidana jangka waktu tertentu atau pidana seumur hidup |

| | | | |
|---|---|--|--|
| | tian sebagaimana disebutkan bahwa “such an act endangers or is likely to endanger safety at that airport, or attempts or conspires to do such an act, shall be fined under this title, imprisoned not more than 20 years, or both; and if the death of any person results from conduct prohibited by this subsection, shall be punished by death or imprisoned for any term of years or for life” | | |
| 5 | Civil rights offenses resulting in death | 18 USC 241, 18 USC 242, 18 USC 245, and 18 USC 247 | Pidana denda, Pidana mati/pidana seumur hidup / pidana jangka waktu tertentu |
| 6 | First-degree murder. Mengenai pembunuhan berencana dengan berbagai macam cara menimbulkan kematian | 18 USC 1111 | Pidana mati atau pidana seumur hidup |
| 7 | Murder of a member of congress, an important executive official, or a Supreme Court Justice. Tindak pidana yang diatur disini mengenai penculikan terhadap anggota kongres jika mengakibatkan kematian yang diancam pidana mati atau pidana penjara | 18 USC 351 | Pidana mati atau pidana penjara waktu tertentu atau pidana seumur hidup |

| | | | |
|-----|--|---------------|---|
| | waktu tertentu atau pidana seumur hidup sebagaimana disebutkan bahwa “Whoever kidnaps any individual designated in subsection (a) of this section shall be punished (1) by imprisonment for any term of years or for life, or (2) by death or imprisonment for any term of years or for life, if death results to such individual. | | |
| 8. | Espionage (tindak pidana mengenai memata-matai yang dilakukan orang bermaksud untuk merusak U.S) sebagaimana disebutkan bahwa “...shall be punished by death or by imprisonment for any term of years or for life” | 18 USC 794 | Pidana mati atau pidana penjara waktu tertentu atau pidana seumur hidup |
| 9. | Genocide. Ancaman pidana mati jika menyebabkan kematian. | 18 USC 1091 | Pidana mati, seumur hidup dan denda tidak lebih dari \$1.000.000 |
| 10. | Murder committed by use of a firearm during a crime of violence or a drug-trafficking crime. Tindak pidana jika mengakibatkan kematian diancam pidana mati: if the killing is murder as defined in section 1111), be punished by death or sentenced to a term of imprisonment for any term of years or for life; | 18 U.S.C 1934 | Pidana mati atau pidana penjara waktu tertentu atau pidana seumur hidup |

| | | | |
|----|---|----------------|---|
| 11 | Treason disebutkan bahwa: <i>Whoever, owing allegiance to the United States, levies war against them or adheres to their enemies, giving them aid and comfort within the United States or elsewhere, is guilty of treason and shall suffer death, or shall be imprisoned not less than five years and fined under this title but not less than \$10,000; and shall be incapable of holding any office under the United States.</i> | 18 U.S.C 2381 | Pidana mati atau pidana tidak kurang dari 5 tahun dan pidana denda tidak kurang dari \$10.000 |
| 12 | <i>Murder involving torture.</i> Ketentuan tindak pidana penyiksaan yang mengakibatkan kematian diancam pidana mati: <i>Whoever outside the United States commits or attempts to commit torture shall be fined under this title or imprisoned not more than 20 years, or both, and if death results to any person from conduct prohibited by this subsection, shall be punished by death or imprisoned for any term of years or for life.</i> | 18 U.S.C 2340a | Pidana mati atau pidana penjara waktu tertentu atau pidana seumur hidup |

Sebagaimana telah ditekankan di atas, Penulis hanya mengidentifikasi ketentuan pidana mati dalam ketentuan federalnya tidak dalam negara bagian yang ada di U.S karena jika dilihat ketentuan pidana mati di beberapa negara bagian telah dihapuskan

namun sebagian besar negaranya masih menggunakan pidana mati sebagai salah satu jenis pidana di beberapa negara bagian. Hal ini diketahui atas pengaruh salah satu putusan *Supreme of Court* di Amerika Serikat yang terkenal *Furman V. Georgia* 1972¹¹ mengenai kasus pembunuhan yang dimana pelaku pencurian yang masuk dengan paksa ke sebuah rumah, ketika pelaku melarikan diri, ia tidak sengaja melepaskan senjata dan menewaskan seorang warga di rumah dan di Pengadilan Negara Bagian Georgia dia dihukum karena pembunuhan dan dijatuhkan hukuman mati, namun atas banding yang dilakukan, kemudian *Supreme Court* memutuskan bahwa hukuman itu dianggap inkonstitusional dan dianggap hukuman yang kejam dan luar biasa. Sebagaimana disebutkan bahwa:

Perhaps the most important principle in analyzing “cruel and unusual”... the Cruel and unusual language “ must draw its meaning from the envolving standard of decency that mark the progress of maturing society”. Thus, a penalty which was permissible at one time in our nation’s history is not necessarily permissible today.¹²

Adanya putusan ini berpengaruh pada 10 negara bagian di Amerika Serikat yang menetapkan pidana mati sebagai pidana yang illegal. Pengaruh putusan pengadilan dan pandangan hakim agung Marshall yang menjadikan putusan itu mengikat dan dijalankan oleh negara bagian

¹¹“Supreme Court No. 408 US 238,” March 1, 2020, <http://deathpenalty.procon.org/view.resource.php?resourceID=004927>.

¹²Ellen Harry E and Clifford E Simonsen, *Correction in Amerika* (New York: Macmillan Publishing Company, 1986).

lainnya. Selain itu, metode hukuman mati yang digunakan dalam ketentuan federalnya yakni *lethal injection*. Metode ini menggunakan suatu obat-obatan tertentu yang disuntikan pada terpidana mati hingga mati. Sebagian besar di negara bagian Amerika Serikat menggunakan metode *lethal injection* ini meskipun ada beberapa negara lainnya menggunakan metode *Electro-Chair, Gas Chamber, Hanging, dan Firing Squad*.¹³

Adapun berdasarkan data bahwa kasus pembunuhan yang dijatuhkan dengan pidana mati, tidak ada hubungannya dengan fungsi “pencegahan” atau “efek jera” karena di tahun 2011 tingkat pembunuhan yang negara bagiannya menggunakan pidana mati sebesar 4,89%, dan tingkat pembunuhan yang negara bagiannya tidak menggunakan pidana mati sebesar 4,13%, perbedaan persentasenya sebesar 18%.¹⁴ Berdasarkan data ini maka dapat dilihat tidak ada hubungannya dengan pencegahan untuk tindak pidana tertentu. Selain itu adapun analisa terhadap pemberlakuan dan penerapan hukuman mati di U.S. Sebagaimana disebutkan bahwa “*The exorbitant costs of capital punishment are actually making America less safe because badly needed financial and legal resources are being diverted from effective crime fighting strategies.*”¹⁵

¹³“Metode Execution by State,” March 1, 2020, <http://www.deathpenaltyinfo.org/methods-execution#gov>.

¹⁴“Deterrence: States Without the Death Penalty Have Had Consistently Lower Murder Rates,” accessed March 1, 2020, <http://www.deathpenaltyinfo.org/methods-execution#gov>.

¹⁵Richard C Dieter, “The High Cost Of Death Penalty,” accessed March 1, 2020, <http://www.ala.org/acrl/choice/sampleessay>.

Pada pandangan ini bahwa adanya ketentuan pidana mati dalam prespektif ekonomiterhadap penerapan hukum dan pengeluaran keuangan negara untuk itu, serta fungsi dari pidana itu sendiri. Walau begitu, pidana mati tetap diberlakukan karena beberapa alasan bahkan data dari Amnesty Internasional mencatat adanya peningkatan di Amerika Serikat atas penggunaan pidana mati terhadap perdagangan obat terlarang sebaliknya justru di Negara Amerika bagian selatan mengalami penurunan. Dengan demikian, pidana mati masih digunakan di negara Amerika Serikat dengan dasar dalam mencegah pada kejahatan tertentu walau nyatanya tidak berefek secara signifikan terhadap pencegahan kejahatan.

3. Analisis Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Mati dan di Indonesia dan Amerika Serikat

Secara umum bahwa negara yang menganut sistem hukum *civil law* dalam pengaturan mengenai pidana mati telah lama menghapuskan ketentuan tersebut dalam hukum pidananya, namun berbeda dengan Indonesia yang masih memberlakukan pidana mati sebagaimana dicantumkan dalam ketentuan perundang-undangan seperti KUHP dan di luar KUHP. Berdasarkan sejarahnya pada awalnya sistem hukum *civil law* ini tersebar khususnya di daratan eropa namun pada perkembangannya di negara benua lainnya menganut sistem hukum *civil law* termasuk Indonesia. Sejarahnya bahwa Indonesia yang telah dijajah oleh Belanda dimana hukum Belanda yang berasal dari kodifikasi hukum Perancis, maka Indonesia termasuk dari negara yang menganut sistem hukum *civil law* (Eropa Kontinental).

Berdasarkan asas konkordansi ini yang kemudian menjadikan hukum pidana Belanda hampir secara keseluruhan diadopsi dalam hukum pidana di Indonesia. Sistem

kodifikasi ini merupakan suatu syarat utama dalam sistem hukum *civil law* dan tertulis. Adapun cikal bakal dari sistem hukum Eropa Kontinental berasal dari hukum Romawi. Perlu diketahui sebelum adanya Undang-Undang 12 Pasal (*The Twelve Table*) Romawi menggunakan hukum kebiasaannya. Setelah perkembangannya Hukum Romawi ini mengalami modifikasi dari *Versi Justisian* mengenai *Corpus Juris Civillis* yang dipengaruhi dengan ide-ide gereja / krisitiani. Namun setelah jatuhnya Romawi maka penggunaan *Corpus Juris Civillis* ini makin meredup.

Setelah itu hukum romawi asli bercampur dengan hukum Germania yang lebih vulgar dan barbar. Namun pada abad ke-XI Masehi Hukum Romawi versi *Corpus Juris Civillis* muncul kembali yang sering dibahas di beberapa universitas di Italia yang dimana ahli hukumnya yang disebut *Glossator* dan *Comentator* kemudian lahirlah versi mereka, namun pada abad XVI dan XVII berpindah ke Perancis dan Belanda yang kedua negara tersebut menggunakan metodenya masing-masing *The Hummanist* (sebagai hanya sumber sejarah), namun di Belanda di kembangkan berdasarkan hukum alam. Pada hal ini bahwa hukum Romawi versi Justisian ini terpengaruh dengan hukum kanonik. Penggabungan inilah yang mempengaruhi terbentuknya *Jus Commune* yang kemudian menjadi cikal bakal dari *Napoleon code* di Perancis.¹⁶

NapoleonCode ini sangat berpengaruh di sistem hukum Eropa sampai ke negeri Belanda yang merupakan bekas jajahan Perancis sehingga Belanda pun salah satunya menggunakan hukum pidana Perancis (*prancic penal code*) tersebut pada tahun 1811,

meskipun sebelum masuk Perancis pada tahun 1809 adanya kodifikasi pertama kali di bidang hukum pidana Belanda dengan nama *Crimineel Wetboek voor het Koninkrijk Holland*.¹⁷ Pengaruh ini pun tidak terlepas dengan hukum pidana Belanda yang masuk di Indonesia dan kemudian dengan asas konkordansinya menjadi sebuah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia. Hal ini merupakan sejarah singkat dari hukum pidana kita yang tidak terlepas dengan konsepsi dari negara asalnya.

Berdasarkan sejarah ini mestinya Indonesia juga mengikuti perkembangan negara Belanda yang asal KUHP Indonesia sehingga pidana mati seharusnya dihapuskan sejak Belanda juga menghapuskan pidana mati tersebut. Sebagaimana kita ketahui sumber hukum pidana yang utama di Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada mulanya namun setelah perkembangan yang demikian maju ada beberapa tindak pidana yang tidak diatur dalam KUHP kemudian diatur di luar KUHP seperti Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, dll. Sifatnya yang tertulis ini demikian mengikat sebagai sumber hukum yang utama meskipun ada beberapa sumber hukum lain seperti Putusan Pengadilan (Yurisprudensi), Pendapat ahli hukum (doktrin), Traktat, dll. Namun pada sistem *civil law* tidak menempatkan yurisprudensi yang mengikat sehingga penegak hukum dalam hal ini bersumber utama pada undang-undang dan KUHP. Berangkat dari sumber hukum yang tertulis ini yang kemudian kita dapat melihat beberapa jenis pidana yang ada di Indonesia khususnya mengenai pidana mati, meskipun pada perkembangannya

¹⁶Munir Fuady, *Perbandingan Ilmu Hukum* (Bandung: Refika Aditama, 2007).

¹⁷Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).

Belanda pun telah menghapuskan pidana mati dalam hukum pidananya sejak 17 September 1870.¹⁸

Hal ini kemudian sangat berbeda dengan Belanda mengenai ketentuan pidana mati yang masih dipertahankan oleh Indonesia yang menunjukkan bahwa Indonesia tidak mengikuti perkembangan Internasional yang telah meninggalkan perspektif dari hukum pidana untuk penjeratan semata sebagaimana kita pernah mendengar istilah “mata diganti dengan mata”. Perspektif tujuan pemidanaan ini sungguh sangat klasik yang kemudian dalam perkembangan dan seiring dengan semakin manusiawinya tujuan pemidanaan tidak hanya sebatas penderitaan maupun pembalasan semata. Selain daripada itu hukum pidana bukan hanya sebagai alat jera untuk mencegah seseorang melakukan tindak pidana. Banyak kontra terhadap ketentuan pidana mati ini yang masih dipertahankan di Indonesia. Sebagai alat perbandingannya jika kita berasal dari sistem Eropa Kontinental maka seharusnya sudah mengikuti perkembangan dari sistem Hukum Eropa Kontinental dan penerapan beberapa bahkan seluruh wilayah Eropa telah menghapuskan pidana mati dalam ketentuan hukum pidananya.

Sistem Eropa Kontinental yang identik dengan kodifikasi dan kekuatan legislatif dalam penciptaan hukumnya menjelaskan pada kita mengenai asas legalitas dari hukum pidana itu sendiri. Keberadaan undang-undang memiliki kekuatan yang utama dibandingkan dengan putusan pengadilan sehingga dalam proses peradilan pidana para penegak hukum terpaku dalam suatu tatanan peraturan perundang-undang yang tertulis meskipun

ketentuan itu tidak tertulis dalam undang-undang hakim dapat menggali nilai yang hidup dalam masyarakat.¹⁹ Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa: “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.” Kemudian diperkuat lagi dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.

Hal ini masih terjadi perdebatan panjang mengenai perbuatan hukum formil maupun perbuatan hukum materil ini. Namun ini bukan dasar yang paling utama dari kriteria sistem hukum *civil law* karena berdasarkan sejarahnya pun asal muasal dari code Perancis yakni Hukum Romawi pun awalnya berasal dari hukum kebiasaan.²⁰ Pada pernyataan ini pun dapat kita pahami bahwa hukum itu berasal dari kebiasaan suatu bangsa yang kemudian setelah adanya konsep negara maka kewenangan dalam membentuk suatu hukum itu jatuh pada suatu kekuasaan dalam suatu negara (legislatif).

Selain hukum Romawi yang besar pengaruhnya pada Eropa Kontinental, hal ini pun juga meluas pada sistem hukum Anglo-Saxon itu sendiri yang *notabene*-nya telah menghapuskan pidana mati dalam ketentuan hukum pidananya seperti Inggris, Australia,

¹⁸Hamzah.

¹⁹“Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Nomor 48 Tahun 2009, LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076” (n.d.).

²⁰Fuady, *Perbandingan Ilmu Hukum*.

dll. Berdasarkan perkembangan ini semestinya hal tersebut juga dilakukan oleh Amerika Serikat meskipun mempunyai perbedaan dengan sistem *common law* yang berasal dari Inggris. Berawal dari sejarahnya di Inggris yang dijajah oleh bangsa Anglo Saxon yang kemudian dijajah oleh Bangsa Norman namun sebelum masuk kekuatan Inggris terhadap hukumnya telah begitu kuat sebagaimana disebutkan bahwa:

“Prior to the Norman Conquest of England in 1066, there was a unitary, national legal system. The emergence of the common law represents the imposition of such a unitary system under auspice and control of centralised power in the form of a sovereign king and, in that respect, it represented the assertion and affirmation of the central sovereign power”.²¹

Maka hukum dari bangsa penjajah Inggris itu tidak berpengaruh dalam sistem hukum *common law* Inggris dan pada perkembangannya bekas negara jajahan Inggris yaitu Amerika Serikat memiliki perbedaan juga dari sistem *common law* yang berada di Inggris khususnya mengenai pidana mati walaupun negara asalnya telah menghapuskan pidana mati meskipun ternyata Amerika Serikat tetap mempertahankan pidana mati dan ketentuan pidana mati pun diatur dalam kodifikasi bukan dalam putusan pengadilan.

Berdasarkan hal ini kita dapat mengetahui baik Indonesia yang berasal dari Belanda sebagaimana kita ketahui menganut sistem *civil law* dan telah menghapuskan pidana mati, namun hal ini tidak berlaku dan berbeda dengan Indonesia sehingga dasar dari sejarah itu belum tentu berpengaruh

dengan pengaturan mengenai pidana mati dalam kodifikasi hukum pidana di Indonesia. Hal ini pun sama seperti yang terjadi di Amerika Serikat yang juga meskipun asalnya dari Inggris sebagaimana kita ketahui sistem hukum *common law* dan Inggris telah menghapuskan pidana mati namun hal ini tidak berlaku di Amerika dan ketentuannya pun tidak berdasarkan putusan pengadilan namun diatur dalam kodifikasi hukum federalnya. Kodifikasi ini tidak hanya ada di negara yang menganut sistem *civil law*, namun juga ada di Amerika Serikat (*common law*) sebagaimana disebutkan bahwa:

“the amount legislation and the degree of authority of legislation are not useful criteria for distinguishing civil law system from common law system...the code form is thus not a distinctive identifying mark of civil law system but it is ideology than the form of codification.”²²

Selain itu juga Amerika Serikat telah meratifikasi ICCPR namun Amerika Serikat tetap mengajukan persyaratan termasuk ketidaksetujuan Amerika Serikat terhadap ketentuan dalam ICCPR yaitu larangan mengeksekusi seseorang di bawah umur 18 tahun, dan bahkan memperluas tindak pidananya khususnya tindak pidana terorisme.²³ Maka dapat kita lihat bahwa aliran sistem hukum itu tidak berpengaruh pada ketentuan pidana mati dimana sebagian besar negara sistem hukum itu telah menghapuskan pidana mati dan sebagaimana ditekan dalam kesepakatan Internasional (ICCPR dan DUHR) sehingga hal ini

²²John Henry Merryman and Rogelio Perez-Perdomo, *The Civil Law Tradition* (California: Stanford University Press, 2007).

²³William A. Schabas, e.d., *Hukuman Mati Biadab: Penghapusan Pidana Mati* (England: Brill Academic Publisher, 2001).

²¹Garry Slapper and David Kelly, *The English Legal System* (London: Cavendish Publishing, 2001).

tergantung pada kesadaran negara dan kebutuhan negaranya yang sejauh ini masih membutuhkan pidana mati dan belum mengikuti kesepakatan tersebut. Selain itu kekhususan di negara *common law* seperti Amerika Serikat bahwa keputusan pengadilan sebagai pedoman utama untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang sehingga ini terkait dengan kasusnya dan hakimnya meskipun ada kodifikasi terhadap tindak pidana yang diancam pidana mati namun yang lebih utama pada putusan pengadilannya seperti putusan pengadilan *Furman V. Georgia*. Adapun bahwa *International law* tidak melarang adanya hukuman mati jika masih diperlukan namun pidana mati tidak dapat dikenakan dengan syarat dalam keadaan terhadap tindak pidana yang tidak serius, pelaku tindak pidana remaja, wanita hamil, dan orang yang sudah tua.²⁴

4. Sifat ancaman pidana mati di Indonesia dan Amerika

Berdasarkan data yang teridentifikasi sebagaimana yang diatur dalam KUHP dan ketentuan di luar KUHP bahwa hukum pidana mati ini tidak diatur secara tunggal dalam sebuah tindak pidana yang diancam dengan pidana tersebut namun lebih kepada bersifat alternatif. Kita dapat melihat misalnya dalam Pasal 340 KUHP disebutkan bahwa:

Barang siapa dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati **atau** pidana penjara seumur hidup **atau** selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Berdasarkan pasal di atas dapat kita lihat pada kata yang berhuruf tebal “**atau**” menegaskan bahwa ancaman pidana mati itu dalam sistem pemidanaan yang bersifat alternatif, artinya jika hakim akan menjatuhkan pidana mati terhadap suatu tindak pidana maka pidana mati tidak diancam secara tunggal, namun hakim harus memilih sehingga hakim harus melakukan pertimbangan yang sangat berhati-hati. Sifat alternatif ini menegaskan bahwa ancaman pidana mati ini bersifat *ultimum remedium* sehingga pidana mati digunakan sebagai upaya terakhir untuk pencegahan tindak pidana. Namun pada ketentuan pidana mati dalam KUHP mengalami perubahan di beberapa undang-undang di luar KUHP, misalnya dalam Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa:

Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, **atau** pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Berdasarkan contoh di atas dapat kita lihat bahwa pidana mati yang diatur diluar KUHP ternyata ancamannya bersifat alternatif sehingga ada pilihan-pilihan seperti pidana seumur hidup, atau pidana penjara waktu tertentu ditambah dengan pidana denda. Hal yang berbeda dengan ketentuan

²⁴Peter Hodgkinson and William A. Schabas, *Capital Punishment: Strategies For Abolition* (United Kingdom: Cambridge University Press, 2004).

KUHP bahwa tidak ada tambahan pidana denda dengan pidana waktu tertentu (20 tahun). Alternatif pidana mati ini yang berbeda dan mengalami perubahan. Hal ini menjelaskan pada kita sistem pidanaannya masih bersifat alternatif namun pidana alternatif dari pidana mati yang mengalami perubahan yang cukup signifikan dalam beberapa undang-undang khususnya undang-undang narkoba. Selain itu pada Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) juga telah mengalami pergeseran bahwa pidana mati bersifat khusus artinya pidana mati hanya diancam pada tindak pidana serius semata.²⁵

Berdasarkan hal di atas kemudian kita melihat sifat dari ancaman pidana mati dalam segi sistem pidanaannya sama atau berbeda dengan ketentuan yang di atur antara dalam peraturan di Indonesia dan *U.S. Code* di Amerika. Sebagaimana yang kita lihat pada tabel di atas adapun sebagian besar ketentuan pidana mati dalam *U.S. Code* misalnya pada kolom nomor 1 disebutkan bahwa” *“(iv) in the case of a violation of subparagraph (A)(i), (ii), (iii), (iv), or (v) resulting in the death of any person, be punished by death or imprisoned for any term of years or for life, fined under title 18, or both”*. Ketentuan ini dapat kita lihat jelas sekali dengan ketentuan yang diatur dalam *U.S code* bahwa sistem pidanaannya dari pidana matinya bersifat alternatif sama seperti ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Sebagaimana disebutkan *“where capital punishment is still retained, the alternative penalty of life imprisonment is now permitted by every state and the federal government”*.²⁶

Adapun yang berbeda di sini pada pidana alternatif dari pidana mati seperti pidana seumur hidup atau pidana jangka waktu tertentu bersifat alternatif kumulatif dengan pidana dendanya, artinya ada tambahan pidana denda seperti yang di atur dalam Undang-Undang Narkotika di Indonesia, namun yang berbeda adalah bahwa pidana seumur hidup, pidana penjara waktu tertentu, pidana denda, atau keduanya sehingga pidana seumur hidup dapat diganti dengan dikumulasikan antara pidana penjara waktu tertentu dan pidana denda. Selain dari itu adapun beberapa tindak pidananya yang diancam pidana matinya dengan pidana alternatifnya hanya pidana seumur hidup atau pidana penjara waktu tertentu yang tidak ada ketentuan pidana dendanya.

Pada sifat ancaman pidana matinya dalam ketentuan dalam KUHP masih bersifat alternatif hanya dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara waktu tertentu namun tidak ada ketentuan pidana denda yang diakumulasikan dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara waktu tertentu, sedangkan di dalam *U.S Code* di Amerika Serikat ada berbagai bentuk pidana alternatif terhadap pidana mati, seperti pidana seumur hidup atau pidana penjara waktu tertentu ditambah dengan denda yang bersifat kumulatif dan fakultatif. Namun adanya pidana lainnya sebagai alternatif pidana mati di Amerika Serikat tidak mengurangi tingkat penerapan pidana matinya sebagaimana disebutkan dalam data Amnesty Internasional 2018 bahwa Amerika Serikat termasuk 5 besar dari negara-negara yang paling tinggi menerapkan *death penalty* di negaranya.²⁷

²⁵Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2010).

²⁶Herbert A. Bloch, *Crime in America* (New York: Philosophical Library, 1961).

²⁷“Death Sentence and Execution Report 2018.”

5. Tindak Pidana Yang Diatur Dalam KUHP Indonesia dan U.S Code di Amerika

Ada beberapa tindak pidana dalam KUHP mempunyai kesamaan dengan ketentuan dalam U.S code yaitu pidana pembunuhan berencana ini masuk dalam kualifikasi yang disebut dengan *first-degree murder*. Ancaman pidananya pun hanya pidana mati atau pidana seumur hidup sehingga dalam segi tindak pidananya pembunuhan berencana masuk dalam tindak pidana yang diancam dengan pidana mati. Adapun yang berbeda dengan ketentuan ancaman pidana matinya di Indonesia tidak disertai dengan pidana penjara waktu tertentu sedangkan di Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 340 KUHP disebutkan bahwa: “Barangsiapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”. Adapun ketentuan tindak pidana yang diatur dalam U.S Code yang diancam dengan pidana mati tidak diatur dalam KUHP namun diatur di luar KUHP seperti tindak pidana genosida diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, sedangkan di Amerika diatur dalam U.S.Code

Adapun 41 tindak pidana yang diancam pidana mati dalam U.S. Code sebagian besar tindak pidananya mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana mati, sedangkan di Indonesia sebagaimana diatur dalam KUHP tidak mesti mengakibatkan kematian dapat diancam pidana mati sehingga melihat perbedaan ini dan jika didasari pada teori pembalasan terkait dengan nyawa maka di balas nyawa,

hal ini cukup proporsional apa yang diatur dalam U.S.C mengenai tindak pidana yang diancam pidana mati, namun di Indonesia ancaman pidana mati tidak berkaitan dengan sebuah tindak pidana yang mengakibatkan kematian sehingga tidak proporsional jika didasari pada pidana yang dijatuhkan berdasarkan tindak pidana yang dilakukan karena tindak pidana yang berupa seperti pengkhianatan terhadap negara misalnya.

Biasanya kejahatan yang diancam dengan pidana berat disebut dengan *Felony*. Sebagaimana disebutkan “Pembunuhan sebagai salah satu tindak pidana yang diancam pidana terberat. Banyak kejahatan yang diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana merupakan perbuatan yang menguncang hati nurani”.²⁸ Pernyataan ini menjelaskan bahwa tindak pidana yang diancam pidana mati ada kriteria yang harus dipenuhi terlebih dahulu untuk diatur dalam kitab undang-undang federalnya sehingga kepastian hukumnya pun dapat sangat jelas dan memenuhi rasa keadilan yang juga sifatnya universal. Sebagaimana disebutkan beberapa syarat pelaku yang dijatuhkan pidana mati bahwa berkaitan dengan unsur kesalahan terhadap kematian korban, tindak pidananya sebagai tindak pidana serius, dan selain itu membahayakan keselamatan orang lain.²⁹ Namun berdasarkan pernyataan dari Amnesty USA bahwa Penerapan pidana mati ini sangat diskriminatif karena berdasarkan penelitian dari *American Bar Assosiation 2007, University of Maryland 2003, dan Yale University School of Law*

²⁸Wishnu Basuki, E.d., *American Law in Introduction* (Jakarta: Tatanusa, 2001).

²⁹U.S Department of Justice, *The Federal Death Penalty System: Supplementary Data, Analysis and Revised Protocols for Capital Case Review* (Washington DC, 2001), www.justice.gov/dag/pubdoc/deathpenaltystudy.htm. tanggal 20 Maret 2020.

2007 disimpulkan pidana mati identik dengan diskriminasi ras sehingga penjatuhan pidananya pun masih sangat diskriminatif bahwa terpidana yang bukan African-American lebih banyak dijatuhkan *life imprisonment*.³⁰

Adapun catatan di Indonesia dalam perkembangannya khususnya dapat kita lihat dalam RUUKUHP Pasal 66 diatur bahwa pidana mati sebagai pidana pokok yang bersifat khusus dan alternatif. Ketentuan pidana mati tidak masuk dalam pidana pokok namun di luar pidana pokok. Hal ini menekankan bahwa pidana ini harus sungguh selektif dalam penggunaannya yang hanya berkenaan dengan tindak pidana serius. Kriteria tindak pidana serius ini diatur dalam ICCPR dan Konvensi Pencegahan dan Penghukuman kejahatan genosida sehingga RUUKUHP kita juga telah menyesuaikan dengan kondisi global meskipun pada akhirnya RUUKUHP masih mengatur pidana mati untuk kedepannya. Hal ini disebutkan bahwa “Pidana masih diperlukan sebagai bagian dari sanksi pidana yang dapat dijatuhkan oleh hakim secara selektif dalam upaya mengayomi kepentingan masyarakat luas”.³¹

Bersangkutan pada masih diberlakukannya pidana mati namun RUUKUHP tidak terpengaruh dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 28UUD 1945 Amademen ke 4 mengenai Hak untuk hidup yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non-derogable Right*) dan setelah kita meratifikasi DUHAM dan dituangkan dalam Undang-Undang Nomor

39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga tidak mempengaruhi penghapusan pidana mati di negara kita sehingga dapat disimpulkan dengan situasi internasional yang makin meningkat dengan penghapusan pidana mati, justru negara kita sebaliknya dan tidak terpengaruh dengan kondisi dan situasi internasional khususnya di wilayah eropa.

Berdasarkan pada hal di atas maka kriteria untuk menentukan tindak pidana yang diancam pidana mati ini masih terkesan “tidak adanya standar baku” secara internasional sehingga setiap negara punya ketentuannya sendiri untuk mengancam pidana mati terhadap pelaku tindak pidana. Hal ini sangat berkaitan dengan kepastian hukum kita yang akhirnya melukai rasa “keadilan”. Misalnya kita contohkan yang baru-baru ini Putusan Mahkamah Konstitusi menilai bahwa penerapan hukuman mati itu tidak bertengan dengan UUD 1945.³² Hal ini sungguh sangat ironis namun kenyatannya demikian bahwa meskipun telah meratifikasi konvensi internasional terkait dengan hak untuk hidup yang mestinya di jamin oleh negara, namun faktanya tidak demikian.

Penutup

Pemberlakuan pidana mati tidak berdasarkan pada sistem hukum yang dianut oleh suatu negara baik dalam sistem hukum *common law* dan *civil law* sehingga pada hal terkait masih dibutuhkan ancaman pidana mati dalam suatu hukum pidana walaupun telah ada beberapa aturan Internasional mengenai penghapusan pidana mati yang terkait pada hak hidup seseorang namun

³⁰“Death Penalty and Race,” accessed March 20, 2020, <http://www.amnestyusa.org/our-work/issues/death-penalty/us-death-penalty-facts/death-penalty-and-race>.

³¹Tegus Sulistia and Aria Zurnetti, *Hukum Pidana: Horizon Baru Pasca Reformasi*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011), Hlm 24

³²Indriaswaty Dyah Saptaningrum, “Press Release No : 05/DP/Elsam/X/08Putusan MK Tentang Pelaksanaan Hukuman Mati Terjebak Positivisme Hukum Formal,” accessed March 1, 2020, <http://www.elsam.or.id/?id=35&lang=in&act=view&c at=c/302>.

dalam ICCPR dan UDHR tidak melarang adanya pidana mati sehingga dapat diterapkan dengan beberapa syarat seperti tindak pidana serius, tidak dapat dikenakan pada pelaku remaja, wanita hamil dan orang yang telah tua. Selain itu di Amerika bahwa putusan pengadilan juga berpengaruh terhadap penerapan pidana mati sehingga ini yang membedakan Amerika dan Indonesia bahwa putusan pengadilannya pun mempengaruhi beberapa negara bagian untuk menetapkan pidana mati sebagai pidana yang illegal di negara bagian tertentu.

Tindak pidana yang diancam pidana mati dalam KUHP di Indonesia dalam unsur mengakibatkan kematian tidak selalu ada sedangkan dalam U.S.C di Amerika sebagian besar tindak pidana yang ada unsur mengakibatkan kematian yang diancam dengan pidana mati maka terlihat cukup proporsional jika didasari dengan tujuan pidana pembalasan. Selain itu tindak pidana yang diatur dalam U.S.C di Amerika dianggap sebagai tindak pidana yang sungguh bertentangan dengan hati nurani manusia sehingga layak untuk dipidana berat (lebih bersifat universal). Selain itu, ketentuan pidana mati dalam sistem pemidanaan sebagaimana di atur dalam KUHP Indonesia bersifat alternatif yang disandingkan dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara waktu tertentu. Sedangkan dalam U.S.C di Amerika sistem pemidanaannya bersifat alternatif, namun untuk pilihan alternatif dari pidana mati seperti pidana seumur hidup atau dapat diganti pidana penjara waktu tertentu dan pidana denda yang sifatnya baik kumulatif maupun fakultatif.

Daftar Pustaka

Barda Nawawi Arief. *Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2010.
C, Peristeridou. *The Principle of Legality in European Criminal Law*. Vienna: Intersentia, 2015.

Fuady, Munir. *Perbandingan Ilmu Hukum*. Bandung: Refika Aditama, 2007.
Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
Harry E, Ellen, and Clifford E Simonsen. *Correction in Amerika*. New York: Macmillan Publishing Company, 1986.
Herbert A. Bloch,. *Crime in America*. New York: Philosophical Library, 1961.
ICJR. *Politik Kebijakan Hukuman Mati Di Indonesia*. Jakarta: ICJR, 2017.
Imparsial, Tim. *Menggugat Hukuman Mati Di Indonesia*. Jakarta: Tim Imparsial, 2010.
Merryman, John Henry, and Rogelio Perez-Perdomo. *The Civil Law Tradition*. California: Stanford University Press, 2007.
Mithe, Ternace, and Hong Lu. *Punishment in History*. United Kingdom: Cambridge University, 2005.
Pakes, Francis. *Comparative Criminal Justice*. USA: Willan Publishing, 2010.
Peter Hodgkinson, and William A. Schabas. *Capital Punishment: Strategies For Abolition*. United Kingdom: Cambridge University Press, 2004.
Slapper, Garry, and David Kelly. *The English Legal System*. London: Cavendish Publishing, 2001.
Tegus Sulistia, and Aria Zurnetti. *Hukum Pidana: Horizon Baru Pasca Reformasi, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011), Hlm 24*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011.
William A. Schabas, e.d.,. *Hukuman Mati Biadab: Penghapusan Pidana Mati*. England: Brill Academic Publisher, 2001.
Wishnu Basuki, E.d. *American Law in Introduction*. Jakarta: Tatanusa, 2001.